



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATMAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA SERTA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/
ATAN DINAS DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- | | |
|-----------|---|
| Mcrumbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk mendukung Icekincaran pelaksanaan tugas perjalanan Dines mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan olch pejabat negara, pegawai negeri sipil, pcgawai tidak team den pegawni honorer lainnya stria pemberian bantuan biaya tunjangan tugas bclajar/ikatan dinar bags ^{M111/1318W} tugas belajar/ikatan dams di lingkungan Pcmerintah Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk menetapkan aturan dan Writ biaya perjalanan mengikuti pcndidikan dan pclatihan dan tarif tunjangan belajar/ikatan dinar dan biaya pendidikan Lainnya yang scsuai dengan kebutuhan nyina dan mcmenuhi kaidah-kaidah pengcloloan kcuangan dacrah;b. bahwa bcrdasarkan penimbangtin sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjurbaru, |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembarrin Negara Republik Indonesia Nomor 30411 sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegdwaian (Lcmbnran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 38901);2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dacrah ""Malan II Banjarbriru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); |

3. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penycknggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas diti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendahruvan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksuan Pengcloloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesut Tahun 2004 Namur 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keclua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarrin Negarn Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Penniman Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40191);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 'alums Pengelolaun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri I) Nomor Seri I);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor II Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tim Kerja Keaktifan dan Kelurahan dan Kecamatan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembenaran Izin Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Buletin Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 29);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38);
26. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Penatun Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/ Ikatan Dinas dan Biaya Pendidikan Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Buletin Daerah KOLEI Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF PERALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA SERTA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/ IKATAN DINAS DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datum Peraturan Walikota Banjarbaru tai yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Mergim, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mendaftarkan tugas/surat keputusan tugas belajar.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang ditamatkan melalui Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang.
9. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan/kompetensi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya.
10. Tempat kedudukan adalah Kantor/ tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
12. *At cost* (biaya kebutuhan nyata) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti penyetoran yang sah.

BAR II
PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan meliputi
 - a. Perjalanan Dinas Datum Negeri terdiri dari :
 - 1). Perjalanan dinas* mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam daerah;
 - 2). Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah.
 - b. Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan perjalanan dinas mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural teknis maupun fungsional dan tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan harus terlebih dahulu mendapatkan perintah/persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer (Mama dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberikan biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi :
- a. Perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dinas Negeri
 - 1) biaya transport (PP);
 - 2) airport tax dan transport bandara;
 - 3) uang harian adalah uang yang dibayarkan selama mengikuti diktat;
 - 4) uang representatif bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Mahal Eselon H untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 5) biaya akomodasi;
 - 6) biaya kontribusi/setoran yang besarnya sesuai dengan rant* penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
 - 1) biaya transport (PP) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 2) airport tax dan transport bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini;
 - 3) uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport Inkril dan penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - 4) uang representatif bagi: Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Pejabat Barton II untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Peraturan Walikota ini;
 - 5) biaya kontribusi/setoran yang besarnya sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Biaya transport (PPL transport bandara dan akomodasi/penginapan) dibayarkan secara *at cost* (biaya kebutuhan nyata), sedangkan biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum (biaya juknah sesuai card).
- (3) Tarif akomodasi/penginapan dan uang representatif dibeban dengan ketentuan : Jumlah hari perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (H) dikurangi 1 hari (H-1) x Tarif.
- (4) Ketentuan pemberian biaya uang harian perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut
- a. Pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) hari, maka uang harian 3 (tiga) hari pertama dibayar 100% (status penuh) sedangkan hari kelima dan seterusnya dibayar 30% (status parsial) dari uang harian;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, maka uang harian 4 (empat) hari pertama dibayar 100% (status penuh) sedangkan jumlah sisa hari dibayar 30% (status parsial) dari uang harian.

- c. Pendidikan dan pelanhan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (stratus delapan puluh) hari, maka uang harian 5 (lima) hari pertama dibayar 100% (stratus person) sedangkan jumlah hari berikutnya dibayar 30% (Uga puluh person) dari uang harian.
- 15) Uang harian mengikuti pendidikan dan pelatihan yang jadwal keberangkatannya H-1 dan kembali 14+1, maka uang harian akan diberikan sejak keberangkatan (H-1) sampai dengan kembalinya ke kedudukan semula (H+1) dengan memperhatikan surat/telex/fax jadwal pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
 - 16) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - 17) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya sebagian ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebagian biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.
 - 18) Terhadap perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mewajibkan biaya kontribusi, dimana didalam biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya akomodasi.
 - 19) Pejabat Negeri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya termasuk dalam biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

Pasal 5

- II) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan digolongkan berdasarkan:
 - a. Jabatan Publik (Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan non struktural/non fungsional (staf/pelaksana);
 - e. Non PNS IPTT dan Pegawai Honorer lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut:
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan Pejabat Eselon III;
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan Pejabat Eselon IV;
 - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pejabat fungsional umum golongan H dan/atau I.
- (3) Biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang berpendidikan Sarjana (S1/S2) disamakan dengan tarif perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan III;
 - b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang berpendidikan Sarjana Muda (D-III) dan SMU/SLTA sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan II;
 - c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang berpendidikan SLTP dan SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan I.

(4) Biaya transport perjalantin dinas mengikuti pendidikan dan pclatihan he Luar Negeri diatur sebagai bcrikut :

- a. Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Estlon I, Pejabat Esclon II dan PNS Golongan IV/c kc alas;
- b. Ekonomi , Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke bawah.

(5) Uang harian pcnalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan Ice Luar Negeri diatur sebagai bcrikut :

- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat &scion I. Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV/c ke atas;
- b. Golongan B : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c s/d Golongan IV/b;
- c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada hunt! b dan huruf c.

Paul 6

(1) Bcsarnya tarif biaya transport (PP). transport bandara, airport USN, uang harian, uang representatif dan uang akomodasi mengaeu pada Pcnituren Walikota tentang Tarif Biayo Perjalanan Dinas Jabutan Bagi Pcjabat Negara, Pegawai Negeri Sind. Pcgawai Tidak Tetap dan Pcgawai Honorer lainnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pada Pcraturan Walikota tentang tarif Biaya Pcrjahman Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mengikuti turd" pada Perubahan Peraturun Walikota yang bertaku pada saat itu dengan tctap mcngacu padu ketentuan yang berlaku.

Pasal

Pcjabat Negara, Pcgawai Negeri Sipil, Peguwni Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya ping melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyarnpaikan dokumen pertanggung jawaban.

Pasal S

Dokumen pertanggung jawaban biaya mengikuti pendidikan don pelatihan scbagairnarat yang dimaksud dalam Pasal 7. terdiri don :

- a. telaahan star/note dines perseu.kjuan melaksanakan pentdanan dams mengikuti pendidikan den pelatihan olch (Mabel berwenang;
- b. surat perintah/surat togas mengikuti pendidikan dan pelatihan dart pejabat berwcrumg;
- c. laporan basil mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. foto copy scrtifikat/STTPPL (Surat Tanda Tarnat Pendidclikan clan Pelatihan);
- c. bukti pembayaran kontribusi (apabila ada kontribusi yang dibayarkan);
- f. tiket pesawat PP dan kwitansi pcbmchan tiket;
- g. airport lax dan boarding pass PP;
- h. bukti pembayaran dart hotel tcmpat menginap (apabilti bittytt akomodasi/penginapan dibebankan kcpada pescrta);
- i. fotoeopy paspor dan visa untuk perjalanan chaos mengikuti pendidikan don pelatihan di Luar Negeri;
- j. bukttt pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan pcondidikan dan pelatihan yang diikuti

Pasal 9

Dalam hal perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat ditanggung, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan selesai.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan total biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan (tidak termasuk biaya kontribusi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri masing-masing SKPD dan ditanggung masing-masing instansi).
- (2) Selisih biaya perjalanan dinas akan diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan dokumen pertanggungjawaban.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis yang ada hubungannya dengan peningkatan sumber daya aparatur harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (2) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis harus mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberikan wewenang, melalui perumbangan teknis Sudas Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.

Pasal 12

- 11.1 Komponen pembiayaan yang disediakan bagi widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi :
 - a. honorarium widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas;
 - b. biaya pembuatan materi;
 - c. transportasi.
- (2) Widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas yang berasal dari luar daerah, selain dibagikan komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diberikan uang harian dan uang akomodasi/penginapan sesuai dengan tarif yang ada, anggaran yang tersedia menemukupi.
- (3) Besaran honorarium yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang teknis pelaksanaannya melalui Sudas Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan diberikan honorarium sebagaimana Lampiran VI Peraturan Walikota ini,

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang sifatnya penyertaan kepada pihak penyelenggara diluar Pemerintah Kota Banjarbaru, termasuk biaya transportasi, akomodasi dan uang harian mengacu kepada Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penanganan Dinas, sedangkan biaya lainnya sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang teknis pelaksanaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, termasuk biaya yang diberikan sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan anggaran yang tersedia

BAB V
TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- III Stuning Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
- (2) Terhadap hal-hal tertentu dan untuk kepentingan kedinasan stuning Calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk menjadi Pegawai Tugas Belajar dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
 - (3) Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Tugas Belajar ditetapkan melalui Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Walikota Banjarbaru.

BAB VI
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/IKATAN DINAS
DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA

Pasal 16

Biaya tunjangan belajar/ikatan dinas dan biaya pendidikan lainnya merupakan biaya pendidikan mengikuti pendidikan, baik pendidikan Diploma, Sarjana I, Pascasarjana (S2/Spesialis) dan Doktor (S3) kepada Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kota Banjarbaru yang disahkan dengan Surat Keputusan Tugas Belajar.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi pemberian bantuan tugas belajar digolongkan berdasarkan :
 - a. Tugas Belajar/ikatan Dinas dengan Basiswa Pemerintah Pusat;
 - b. Tugas Belajar/ikatan Dinas dengan Basiswa Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. Tugas Belajar/ikatan Dinas *cost sharing* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru
- (2) Pegawai Tugas Belajar/ikatan Dinas dengan Basiswa Pemerintah Pusat, tidak diberikan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

- 131 Pegawai Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan Bell5i5W13 Pemerintah Kota Banjarbaru akan diberikan biaya pendidikan yang meliputi
- biaya perjalanan dinas mengikuti seleksi, keberangkatan dan kembali mengikuti tugas belajar/dinas. termasuk biaya pengembalian dan wisuda,
 - biaya SPP, Registrasi, Matrikulasi dan biaya sumbangan lainnya yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing lembaga pendidikan;
 - biaya tunjangan belajar/ikatan dinas yang diberikan setiap semester dengan melampirkan laporan perkembangan studi dan surat keputusan tugas belajar,
 - biaya tunjangan buku, praktek, PKL/KKN, penelitian (skripsi/thesis/disertasi) yang akan dibenarkan pada akhir masa studi dengan melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan penelitian dari lembaga studi.
- (4) Pegawai Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan pembiayaan *cost sharing* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru, besarnya biaya pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan pembetoran biaya yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah disepakati di awal sebelum Surat Keputusan Tugas Belajar diterbitkan.
- (5) Terhadap tunjangan belajar tahun berikutnya yang dibayarkan terlebih dahulu pada tahun berjalan, apabila terjadi kenaikan besaran biaya tunjangan belajar pada tahun berikutnya, maka akan dibayarkan selisihnya.

Pasal 18

Biaya tunjangan belajar/ikatan dinas dan biaya pendidikan lainnya untuk Pegawai Tugas Belajar diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN KEUSUS

Pasal 19

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Walikota ini, sedangkan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan dana diluar APBD, maka pertanggungjawabannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang dapat membatasi (menambah atau mengurangi) jumlah orang dan frekuensi mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan prioritas, substansi dan kepentingan dan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti.

Pasal 21

(II) Pejabat yang berwenang dapat meminta rincian dan penjelasan mengenai anggaran yang tersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala Pengguna Anggaran (KPA).

- 12) Pejabat Pclaksana Tcknis Kcgiatan (PPM) dan Kuasa Pengguna AngRaran (KPA) wajib membenkan rincian anggaran untuk mengikuti pendidikan dun pelatittan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pejabat berwenang.
- 13) Datum hal mengikuti pendidikan dun pelatihan yang sifatnya subutansi dan urgensi terkait dengan kebutuhan kompetcnsi SKPD, maka biaya mengikuti pendidikan dan pchaihian dibcbunkan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dengan tctap berkoordinasi kepada Budan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.

Pasal 22

ADC/Ajudan Walikota, ADC/Ajudan Wakil Walikota, ADC/Ajudan Sekrctaris Daerah sena staf khusus dan pejabat cksekutif yang sedang mendampingi pejabat yang bcsangkutan dalam mcngikuti pendidikan dun pelatihan ke luar daerah, perhitungan biaya tnengacu pada perjahman dinas mcngikuti pendidikan don pelatihan dcngan tarif wing penginapan/akomodasi untuk karmic standart pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23

Dcngan dibcrlakukannya Pcraturan Walikota ini, Pcraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tcntang Tat-if Biaya Pcrjahman Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pcjabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidal(Tctap dan Pegawai Honoror Lainnya aorta Tunjanwan Tugas Belajar/Ikatan Dinas dan Biayu Pendidikan Lainnya di Ungkungan Pcmcrintah Kota Banjarbaru besets perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditctapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013
WAWKOTA BANJARBARq.

M. RUZAIDIN OOR

H

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRET S MERAH,

Dr. H. S AHRIANI, M.Si

BER1TA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I

Pcraturan Walikota Banjarbaru
 Nnmor : Tahun 2013
 Tanggal = 2013

SATUAN B1AYA PERJALANAN MENGIKUT1 PENDIDIKAN DAN PELATIBAN
 LUAR NEGER1

NO	URMAN	TINGKAT MAYA (USS1						
		WaPima	WASP Walkom	Sok&	alon Tnib	Easton 111/ CloLIV	Palm IVY/ (MIMI	OoL11/1
1.	Vont HAMM	Staid Lampiran III						
2.	Liana Repirseratou		30	20	13			
3.	Tiket Pronsat IPA	&aunt Lampiran 11						
5.	Airport Too	10	10	10	10	10	10	
6.	Transport Ilandara/Blmrs Takla	leo	80	70	60	50	50	

Keterangan : Uang harian terdiri dart akomodasi, uang saku, uang makan dun
 transport lokal.

WAIJKOTA BANJARBARUI

ihrn
 H. M. RUZ Aidin'NOOR

Lampiran 11 : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tabun 2013
 Tanggal : 11 2013

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN

NO	KOTA	BIAYA TIKET I ⁰⁵	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	4	5
1.	New York	5.742	3.753
2.	Chicago	5.488	3.587
3.	Houston	5.494	3.591
4.	Los Angeles	4.365	2.853
5.	Ottawa	4.103	3.357
6.	San Francisco	4.240	2.771
7.	Torronto	2.238	1.831
8.	Vancouver	4.393	2.871
9.	Washington DC	6.550	3.743
10.	Paris	3.834	3.331
11.	Berlin	4.557	3.959
12.	Geneva	4.988	4.333
13.	Amsterdam	3.834	3.331
14.	London	4.781	4.153
15.	Hongkong	1.419	1.233
16.	Tokyo	2.112	1.835
17.	Seoul	1.999	1.737
18.	Piyongyang	1.999	1.737
19.	Singapura	445	387
20.	Kuala Lumpur	472	410
21.	Pnom Penh	1.005	873
22.	Bangkok	947	823
23.	Sydney	2.176	1.890
24.	Wellington	3.072	2.669

Keterangan :

Biaya : Wantons. Wald Walcott Radon] dan R. PBS Golongan (Vic Ice alas.

Ekonomi : MI5 Oolongan IV/b ke bnunth.

WALIKOTA BANJARBARU.t

H. M. RUZAID OOR

Latnraran III

• Peraturan Walikota Banjarbaru
Namur : Tahun 2013
Tangpl 2013

SATUAN RIAYA UANG MARIAN WANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG
MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) MENGIKUTI DIKLAT DI LVAR NEGERI

NO	NEGARA	TAME BANG HAMAN 1E851		
		GOL A	GOL B	GOL C
		Wskka/WAKd Malaga/ Eagan Igen II	ENS Gel IV don Gol. III	PN5 Gal. III ko bovralt
1	2	4	n	6
I.	Among& SvOloat	470	415	340
2.	Nanada	401	366	304
3.	Iamina	531	CO	428
4.	Red. Pedant* Jarman	408	280	278
a	Pagoda	461	360	378
6.	Bdanda	413	270	268
7	Swiss	453	320	318
11.	Hongloang	317	385	283
9	Jepeng	300	260	258
10.	Naga Saigon	333	295	293
II.	Kama Own	235	205	203
12.	SIIIIIPUtli	287	222	218
3. M		230	210	208
14.	Laos	259	300	103
15.	Thailand	272	209	198
16.	Amanda.	400	270	268
17	Baketha Bans	243	220	218


gekdamaaan •

Besaran uang luotan beg rggaza altrediugg yang Udak Lenaguum detain Simpron Ni, menauk
pada Warden gang human noon. alumina Pervalalart RI bensangkuvan berkedudukan

2 Apabila baaya elks-6106am audah termauk gal.= hays konInhusa make uang hanan Ian uang
sake door wbega belting :

- a. 0010nlan A US 22
- b. Gamin R 1111119
- c. 001angen C : USS 17

b ALIKOTA BANJARBARU.



M. RUZAIDIN NOOR

Lammran IV : Peruluran Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tabun 2013
 Tanggal = 2013

ROMPOIVER PRSCRIAYAMI DUCLAT /CRPINIMPINAN

AO	141211111ATAMI	TARD' RUT* (Rp)			
		RUMAT I	TINGRAT 11	TIRORAT III	11310EAT IV
1	1	3	4	8	6
1.	Kantribusi	Sexual indeks biaya yang ditetapkan			
2.	Rampart	Sexual ketennum yang berlaku			
3.	thing ROAM	&mum Mirka	Soma Woks	60.000 •	35.000 •
4.	Nikons.	600.000	600.000	600.000	600.000
&	Program Bahasa lauds	750.000	500.000	-	•
6.	Oeneml Cheek Up	800.000	600.000		-
7.	Penyusunan 100 ²	800.000	600.000	400.000	200.000
8.	Praktek Kona Lapangan	700.000	500.000	300.000	740.000
9.	Ladles Program	Sexual Melaka biaya yang harus dibayarkan			
10.	Pembiaynan lain yang sah	Sexual Indeks bias yang have (thorn=			

Keterangan

• uang nuke untuk DIKLAT PIM Tingkat 111 dan IV Minn diberikan swab& sifmnya penyertaan dales daerah. tied/mean untuk penyentan lux dncrah make tang sairu yang dibenlan usual dengan indeka yang berlaku.

WALIKOTA BANJARBARU

(/2)))..

H. M. RUZAIDIN BOOR

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER/ WIDYAIKWARA/
INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/PENGAWAS


1. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Akademisi
 - a. Pmfesor : Rp. 800.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Doktor (S3) : Rp. 600.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - c. Strata 2 (S2) : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - d. Strata 1 (S1) : Rp. 250.000,00 (Per Jam Pelajaran)
2. Narasumber/ Imam Ahli dari Pejabat Pemerimah Pusat
 - a. Eaclon I : Rp. 800.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Esclon II : Rp. 600.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - c. Esclon III kc bawah : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
3. Narasumber/ Tering° Ahli dart Pejabat Pemcrintah Daerah
 - a. Pejabat Negunt : Rp. 500.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Esclon II : Rp. 350.000,00 (PerJam Pelajaran)
 - c. Esclon III kc bawah : Rp. 1 SO.000,00 'Per Jam Pelajaran)

B. BIAYA TRANSPORT DAN BAHAN MATERI! NARASUMBER/ WIDYAIKWARA/
INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/ PENGAWAS •

1. Transport Narasumber : Rp. 75.000,00 (Per Materi Pelajaran)
2. Dalian Mitten : Rp. 125.000,00 (Per Materi Pelajaran)

Keterangan

Bleyll transport yang tereanium merupakan transport innuk Nurasuntbers'
Walyalswaraj Tenaga /Shit yang berasal dart Pernennuth Kota Bansarbaru. Kabupatert
Banlar dun Ssunannassn. sedangkan untsak Kabupoten/Kota/Prossnst lainnya
mengacu pada Ficwab Pcoalanan Dtruss.

ALIKOTA BANJARBARU, t
tW


H. M. RUZAIDIN NOOK

Lampiran VI : Peraturan WeSkate Banierberu
 Noma : 9 Tahun 2013
 Tanggal : E .x.51 2013

A. BESARAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT

NO	JABATAN DALAM PANT A	HONORARIUM	SATURN	JUIALMI ORAN°
1	2	3	4	5
5.	Pengarah	500.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgfirelaatan
2.	Penang:gong Jawab	450.000	Per orang Per Weidman	1 org/keidacan
3.	Koordinator Bidang	400.000	Per rang Per Kegiatan	5 org/kegiatmt
4.	Anggota	300.000	Per °rang Per Kegiatan	5 org/bidang
5.	&Ideas/int	250.000	Per orang Per lwai	5 orgikaglawn
6.	Patron's WI	200.000	Per orang Per Mated	1 org/mmen
7.	Pengawas Pembina dan Pengasuh	100.CIOD	Per Jam &Waren	2 org/Iceitiman
8.	Insuuktur PBB,T1.15, SKJ	150.000	Per orang Per hart	3 org/kegiatan
9.	Pembunbing KKK dan 10CP	500.000	Per *rang Per Kegiatan	4 orgikegiatan
10.	Pendamping OL	500.000	Per "anti Per Kegiatan	4 org/keglatan
II.	Pantile KIAT	200.000	Pet nag Per Kegiatan	10 org/kegonan
12.	Pengmen Kelas Miceli	200.000	Per twang Per Hari	1S org/keglatan
13.	Pengawas Ujian	200.000	Per prang Per Keglman	4 org/kegiatan
14.	Pennies &Wilma	200.000	Per twang Per Miami	6 org/kegmtan
IS.	MC/Moderator	150.000	Per prang Per Kegiatan	2 orgdregnaim
16.	Peruses Pmur dang Minters	150.000	Per orang Per Kegiatan	10 org/ kegallan

B. BESARAN UANO MARIAN PESERTA DIKLAT/BINTEK/SEMINAR YANG DISELENGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARIP

1. 1 had e/d 2 hen Rp. 75.000,-
2. 3 hari den Seternanya Rp. 1 00.000,-

Ketenulgan

*uang harian belum tentemuk pojek, sesum dengan gnlongan/ ruangan.

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR